



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HEBRON**
2. Tempat lahir : Lawe Tua
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/26 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lawe Tua Persatuan, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hebron ditangkap tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa Hebron ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HEBRON**, bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan tidak berhak atau tanpa seizin yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi*** sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **HEBRON**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetap barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Buah buku Tafsir Mimpi JOYO BOYO.
 - 4 (Empat) Bal kertas HVS berukuran kecil.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna SilverBiru menggunakan casing kulit berwarna Hitam, dengan nomor IMEI1: 869713053867774 dan IMEI2: 869713053867766.
- Uang Tunai Sejumlah Rp. 749.000, (Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian uang tersebut pecahan Rp. 20.000, (Dua Puluh Ribu Rupiah) 1 lembar, pecahan Rp. 10.000, (Sepuluh Ribu) 28 Lembar, pecahan Rp5.000, (Lima Ribu Rupiah) 80 Lembar, pecahan Rp. 2.000, (Dua Ribu Rupiah) 22 Lembar, dan pecahan Rp. 1.000, (Seribu Rupiah) 5 Lembar

Dirampas untuk Negara

4. Menghukum **Terdakwa HEBRON**, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **HEBRON** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 10.30 wib, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kolam Pancing milik Terdakwa Desa Lawe Tua Persatuan Kecamatan Lawe Sigalagala Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh atau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan tidak berhak atau tanpa seijin yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara kepada umum***, memasang 4 (empat) nomor Togel online menggunakan Handphone Vivo Y15 warna Silver melalui situs NGAMENJITU dengan id akun hebron26. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB team Opsenal Reskrim polres Aceh Tenggara mendapatkan informasi dari salah seorang informan team Opsenal Reskrim Polres Aceh Tenggara, bahwa adanya perjudian Jenis Togel Online yang terjadi di Desa Lawe Tua persatuan Kec. Lawe Sigalagala Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di sebuah warung kolam pancing Desa Lawe Tua persatuan Kec. Lawe Sigalagala Kab. Aceh Tenggara, kemudian informan menyebutkan ciri-ciri Terdakwa, setelah mendapatkan informasi tersebut team opsenal polres Aceh Tenggara langsung memastikan informasi tersebut dan menuju ke lokasi yang di informasikan, sesampainya di warung kolam pancing yang ada di Desa Lawe Tua Persatuan tersebut team opsenal sat reskrim polres Aceh Tenggara melihat Terdakwa yang sedang duduk sendir tanpa ada orang lain di warung sambil memegang Handphone, lalu team Opsenal sat Reskrim Polres Aceh Tenggara memperkenalkan diri serta langsung memeriksa Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna SilverBiru menggunakan casing kulit berwarna Hitam, dengan nomor IMEI1 : 869713053867774 dan IMEI2 :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869713053867766 yang di pegang Terdakwa terdapat situs togel Online NGAMENJITU dengan id: hebron26 dan di dalam akun tersebut berisikan dana atau saldo sebesar Rp.935.534, (Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), dan Terdakwa mengakui bahwa sebelum team Opsenal datang Terdakwa sudah melakukan pemasangan di situs NGAMEJITU sebanyak 4 (Empat) pemasangan dengan nominal yang berbeda beda, menggunakan Handphone yang di genggam oleh Terdakwa tersebut, dan kemudian team Opsenal Reskrim Polres Aceh Tenggara melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (Dua) Buah buku Tafsir Mimpi JOYO BOYO, dan 4 (Empat) Bal kertas HVS berukuran kecil serta Uang tunai Sejumlah Rp. 749.000, (Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian uang tersebut pecahan Rp. 20.000, (Dua Puluh Ribu Rupiah) 1 lembar, pecahan Rp. 10.000, (Sepuluh Ribu) 28 Lembar, pecahan Rp5.000, (Lima Ribu Rupiah) 80 Lembar, pecahan Rp. 2.000, (Dua Ribu Rupiah) 22 Lembar, dan pecahan Rp. 1.000, (Seribu Rupiah) 5 Lembar yang ditemukan di dalam warung kolam pancing milik Terdakwa, atas barang bukti yang di temukan dan pengakuan dari Terdakwa maka Terdakwa di bawa dan di amankan di Polres Aceh Tenggara guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pemasangan judi togel online tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memasukan dana (Deposit) ke akun milik Terdakwa yang terdaftar di situs judi togel online NGAMENJITU, minimal senilai Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) melalui rekening Bank BRI milik Terdakwa sendiri, ke rekening AGEN situs yang Terdakwa mainkan, kemudian jumlah Uang digital yang tertera di akun Terdakwa yang ada di situs NGAMENJITU tersebut akan bertambah dengan sendirinya, setelah melakukan Top Up dan mengisi Form Deposit sesuai dengan nominal dana yang Terdakwa kirim atau transfer ke rekening AGEN situs NGAMENJITU tersebut, lalu kemudian Terdakwa melakukan pemasangan togel langsung melalui situs yang Terdakwa mainkan dengan cara setelah Terdakwa membuka Situs NGAMENJITU dan memasukan ID beserta Password Terdakwa di situ langsung terdapat kolom pemasangan yang ada di Beranda situs tersebut, kemudian di Kolom pemasangan terdapat berbagai macam jumlah taruhan mulai dari yang terkecil sebesar Rp. 1.000, (Seribu Rupiah) hingga yang terbesar yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya karena Terdakwa memasang paling besar hanya Rp. 5.000, (lima Ribu Rupiah) dan Terdakwa terakhir melakukan Top Up yaitu pada hari Kamis tanggal 14

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024, sekira pukul 10.00 Wib, senilai Rp.1.000.000, (Satu Juta Rupiah), dan pada saat itu Terdakwa sudah melakukan pemasangan nomor Sehingga Uang Digital yang ada di akun NGAMENJITU milik Terdakwa berkurang menjadi Rp.935.534, (Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), dan bukti Top Up terakhir Terdakwa sudah tidak ada lagi.

- Bahwa System Terdakwa menerima titipan dari orang yang melakukan pemasangan angka judi online tersebut ialah orang yang mau menitipkan pemasangannya kepada Terdakwa memberikan uang cash kepada Terdakwa sebesar jumlah yang mau dipasang, dan Terdakwa yang memasang nomor pasangan orang tersebut di Akun Togel Online milik Terdakwa. Dan dari hasil titipan pemasangan orang lain tersebut Terdakwa ada mendapat sedikit keuntungan yaitu ketika nomor orang yang menitipkan pasangannya keluar (Menang), maka Situs Togel Online akan membayar sebesar sebagai contoh jika pasang Rp. 1000, hadiah dari situs Togel Online sebesar Rp. 95.000, (Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), maka disitu Terdakwa akan memberikan kepada orang yang menitipkan pasangannya tersebut sebesar Rp. 70.000, (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), maka Terdakwa mendapat keuntungan dari penitip pasangan tersebut senilai Rp. 25.000, (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), dan Terdakwa tidak ada mendapat keuntungan dari Situs, karena Terdakwa tidak memakai Diskon atau persenan dari Situs.

- Bahwa Cara Terdakwa mengetahui angka judi togel Online yang keluar adalah dengan cara Terdakwa membuka situs judi online NGAMENJITU kemudian Terdakwa memasukan ID dan password Terdakwa yaitu ID: hebron26 dan Password: 881226hebron, lalu Terdakwa mebuca hasil menang yang ada di akun Terdakwa kemudian di situ tertera nomor mana yang keluar (menang), dan cara Terdakwa mengetahui nomor yang di titipkan pemasang lain kepada Terdakwa yang keluar (menang) adalah dengan cara mereka yang menitipkan pasangannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mencatat pasangan mereka di dalam 1 (Satu) lembar kertas HVS yang Terdakwa gunting menjadi kecil dan Terdakwa berikan kepada si penitip pemasangan, kemudian jika nomor yang dititipkan tersebut yang keluar (menang), maka si penitip pasangannya tersebut akan menjumpai Terdakwa dengan membawa kertas HVS yang Terdakwa berika kepada mereka, lalu Terdakwa memberikan uang hasil dari pemasangan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktn



penitip yang menang, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari si pemasang tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan akan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dicky Gunardi Pucha Als Dicky Bin Putra Syah Alam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 di Desa Lawe Tua Persatuan, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di sekitaran kolam pancing milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi dibantu oleh rekan Saksi yang bernama Neldi Mahendra Als Neldi Bin Alm Maharudin serta anggota Kepolisian Lainnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel online yang terjadi di Desa Lawe Tua Persatuan, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya di sebuah warung kolam pancing, kemudian informan menyebutkan ciri-ciri Terdakwa. Setelah mendapatkan informasi tersebut tim Opsnal Polres Aceh Tenggara langsung memastikan informasi tersebut dan menuju ke lokasi yang dimaksud, Selanjutnya sesampainya di warung kolam pancing yang dimaksud, Saksi dan rekan kemudian melihat Terdakwa yang sedang duduk di warung sambil memegang handphone, dan di warung tersebut hanya ada Terdakwa sendiri. Pada saat itu Saksi dan rekan langsung menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa Saksi dan rekan adalah anggota polisi dari Polres Aceh Tenggara dan kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dilanjutkan pemeriksaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Terdakwa dan pengeledahan pada warung kolam pancing tersebut;

- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut dari handphone yang di pegang Terdakwa yakni 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna silver biru menggunakan casing kulit berwarna Hitam, dengan nomor IMEI1: 869713053867774 dan IMEI2: 869713053867766, terdapat situs togel online "NGAMENJITU" dengan id: hebron26 dan di dalam akun tersebut berisikan dana atau saldo sebesar Rp.935.534,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat Rupiah). Pada saat itu Saksi dan rekan langsung menanyakan situs apa yang terpasang di handphone tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa situs tersebut merupakan situs judi online;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sudah melakukan pemasangan di situs NGAMEJITU sebanyak 4 (empat) pemasangan dengan nominal yang berbeda-beda;
- Bahwa selain dari barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna silver biru menggunakan casing kulit berwarna Hitam, dengan nomor IMEI1: 869713053867774 dan IMEI2: 869713053867766, tersebut ditemukan pula barang bukti lainnya berupa uang sejumlah Rp. 749.000, (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah), 2 (dua) buah buku Tafsir Mimpi Joyo Boyo, dan 4 (empat) bal kertas HVS berukuran kecil yang keseluruhannya berada di warrung kolam pemancingan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang tunai sejumlah Rp. 749.000, (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah) adalah uang yang diperoleh dari hasil transaksi perjudian tersebut, buku Tafsir Mimpi Joyo Boyo digunakan untuk membantu para pelanggan menentukan angka yang akan di judi, dan 4 (empat) bal kertas HVS berukuran kecil digunakan untuk kupon bukti pembelian dan pemesanan angka pada Terdakwa;
- Bahwa adapun keuntungan yang diterima oleh Terdakwa adalah pembagian keuntungan dari pesanan orang yang berhasil memenangkan judi tersebut yang mana besar keuntungan yang diterima oleh Terdakwa tersebut berbeda-beda tergantung dari nilai keuntungan yang diterima oleh pelanggan yang memesan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa ijin dari pihak manapun;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Neldi Mahendra Als Neldi Bin Alm Maharudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 di Desa Lawe Tua Persatuan, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di sekitaran kolam pancing milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi dibantu oleh rekan Saksi yang bernama Dicky Gunardi Pucha Als Dicky Bin Putra Syah Alam serta anggota Kepolisian Lainnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel online yang terjadi di Desa Lawe Tua Persatuan, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya di sebuah warung kolam pancing, kemudian informan menyebutkan ciri-ciri Terdakwa. Setelah mendapatkan informasi tersebut tim Opsnal Polres Aceh Tenggara langsung memastikan informasi tersebut dan menuju ke lokasi yang dimaksud, Selanjutnya sesampainya di warung kolam pancing yang dimaksud, Saksi dan rekan kemudian melihat Terdakwa yang sedang duduk di warung sambil memegang handphone, dan di warung tersebut hanya ada Terdakwa sendiri. Pada saat itu Saksi dan rekan langsung menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa Saksi dan rekan adalah anggota polisi dari Polres Aceh Tenggara dan kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dilanjutkan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa dan pengeledahan pada warung kolam pancing tersebut;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut dari handphone yang di pegang Terdakwa yakni 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna silver biru menggunakan casing kulit berwarna Hitam, dengan nomor IMEI1: 869713053867774 dan IMEI2: 869713053867766, terdapat situs togel online "NGAMENJITU" dengan id: hebron26 dan di dalam akun

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berisikan dana atau saldo sebesar Rp.935.534,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat Rupiah). Pada saat itu Saksi dan rekan langsung menanyakan situs apa yang terpasang di handphone tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa situs tersebut merupakan situs judi online;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sudah melakukan pemasangan di situs NGAMEJITU sebanyak 4 (empat) pemasangan dengan nominal yang berbeda-beda;
 - Bahwa selain dari barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna silver biru menggunakan casing kulit berwarna Hitam, dengan nomor IMEI1: 869713053867774 dan IMEI2: 869713053867766, tersebut ditemukan pula barang bukti lainnya berupa uang sejumlah Rp. 749.000, (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah), 2 (dua) buah buku Tafsir Mimpi Joyo Boyo, dan 4 (empat) bal kertas HVS berukuran kecil yang keseluruhannya berada di warung kolam pemancingan tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang tunai sejumlah Rp. 749.000, (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah) adalah uang yang diperoleh dari hasil transaksi perjudian tersebut, buku Tafsir Mimpi Joyo Boyo digunakan untuk membantu para pelanggan menentukan angka yang akan di judi, dan 4 (empat) bal kertas HVS berukuran kecil digunakan untuk kupon bukti pembelian dan pemesanan angka pada Terdakwa;
 - Bahwa adapun keuntungan yang diterima oleh Terdakwa adalah pembagian keuntungan dari pesanan orang yang berhasil memenangkan judi tersebut yang mana besar keuntungan yang diterima oleh Terdakwa tersebut berbeda-beda tergantung dari nilai keuntungan yang diterima oleh pelanggan yang memesan judi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa ijin dari pihak manapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 di Desa Lawe Tua Persatuan, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya dikolam pemancingan milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang duduk di warung kolam pemancingan Terdakwa tersebut, selanjutnya datang beberapa laki-laki yang berpakaian preman dan mengatakan bahwa mereka adalah anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara dan kemudian melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan warung Terdakwa. Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut kemudian ditemukanlah 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna silver biru menggunakan casing kulit berwarna Hitam, dengan nomor IMEI1: 869713053867774 dan IMEI2: 869713053867766, terpasang situs togel online "NGAMENJITU" dengan id: hebron26 dan di dalam akun tersebut berisikan dana atau saldo sebesar Rp.935.534,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat Rupiah), uang sejumlah Rp. 749.000, (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah), 2 (dua) buah buku Tafsir Mimpi Joyo Boyo, dan 4 (empat) bal kertas HVS berukuran kecil yang keseluruhannya;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan digunakan untuk melancarkan usaha judi online tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memasukan dana (deposit) ke akun milik Terdakwa yang terdaftar di situs judi togel online tersebut sebesar minimal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) melalui rekening bank milik Terdakwa sendiri ke rekening agen situs togel online yang Terdakwa mainkan, kemudian uang digital yang ada di akun Terdakwa di situs tersebut akan bertambah sesuai dengan dana yang Terdakwa kirim atau transfer ke rekening agen situs togel online tersebut, lalu kemudian Terdakwa melakukan pemasangan togel tersebut langsung melalui situs yang Terdakwa mainkan dan di situ terdapat berbagai macam jumlah taruhan mulai dari yang terkecil sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) hingga yang terbesar yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya karena Terdakwa memasang paling besar hanya Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan beberapa kali transaksi sebelumnya;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa adanya ijin yang sah pejabat atau instansi terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna silver biru menggunakan casing kulit berwarna hitam, dengan nomor IMEI1: 869713053867774 dan IMEI2: 869713053867766;
1. Uang sejumlah Rp749.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh Ribu) 28 (dua puluh delapan) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) 80 (delapan puluh) lembar, pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) 22 (dua puluh dua) Lembar, dan pecahan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) 5 (lima) lembar;
2. 2 (dua) buah buku Tafsir Mimpi Joyo Boyo;
3. 4 (empat) bal kertas HVS berukuran kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 di Desa Lawe Tua Persatuan, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya dikolam pemancingan milik Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat tentang adanya jasa pemesanan judi online di lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang duduk di warung kolam pemancingan Terdakwa tersebut, selanjutnya datang beberapa laki-laki yang berpakaian preman dan mengatakan bahwa mereka adalah anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara dan kemudian melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan warung Terdakwa. Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut kemudian ditemukanlah 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna silver biru menggunakan casing kulit berwarna Hitam, dengan nomor IMEI1: 869713053867774 dan IMEI2: 869713053867766, terpasang situs togel online "NGAMENJITU" dengan id: hebron26 dan di dalam akun tersebut berisikan dana atau saldo sebesar Rp.935.534,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat Rupiah), uang sejumlah Rp. 749.000, (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah), 2 (dua) buah buku Tafsir Mimpi Joyo Boyo, dan 4 (empat) bal kertas HVS berukuran kecil yang keseluruhannya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memasukan dana (deposit) ke akun milik Terdakwa yang terdaftar di situs judi togel online tersebut sebesar minimal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) melalui rekening bank milik Terdakwa sendiri ke rekening agen situs togel online yang Terdakwa mainkan, kemudian uang digital yang ada di akun Terdakwa di situs tersebut akan bertambah sesuai dengan dana yang Terdakwa kirim atau transfer ke rekening agen situs togel online tersebut, lalu kemudian Terdakwa melakukan pemasangan togel tersebut langsung melalui situs yang Terdakwa mainkan dan di situ terdapat berbagai macam jumlah taruhan mulai dari yang terkecil sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) hingga yang terbesar yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya karena Terdakwa memasang paling besar hanya Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah melakukan beberapa kali transaksi sebelumnya;
- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa adanya ijin yang sah pejabat atau instansi terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya beserta akibat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa Terdakwa bernama Hebron dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan diatas dan setelah Majelis Hakim dalam persidangan meneliti dan memeriksa identitas Terdakwa, ternyata benar Terdakwalah orangnya yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) yang diajukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari unsur tersebut yang dianggap memenuhi dalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyelenggarakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu mengurus dan mengusahakan sesuatu (seperti memelihara, memiara, merawat), melakukan atau melaksanakan (pernitah, undang-undang, rencana, dan sebagainya), menunaikan atau menyampaikan (maksud, cita-cita, harapan, tugas, kewajiban dan sebagainya), mengurus dan memperhatikan (kepentingan, usaha, perkara, dan sebagainya), mengadakan, megatur dan mengurus (pesta, rapat, pertunjukan, pameran, perusahaan dan sebagainya).

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata sedia yang berarti sudah selesai dibuat (disiapkan, diatur dan sebagainya) dan bila ditambahkan dengan awalan me-kan kata dasar sedia berubah menjadi kata kerja aktif dalam artian menyiapkan, mengatur, mengadakan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan fasilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi yang menimbulkan kemudahan.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata membiayai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perbuatan mengeluarkan uang untuk biaya, mengongkosi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan kepersidangan yaitu keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 di Desa Lawe Tua Persatuan, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya dikolam pemancingan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat tentang adanya jasa pemesanan judi online di lokasi penangkapan tersebut dan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang duduk di warung kolam pemancingan Terdakwa tersebut, selanjutnya datang beberapa laki-laki yang berpakaian preman dan mengatakan bahwa mereka adalah anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara dan kemudian melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan warung Terdakwa. Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut kemudian ditemukanlah 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna silver biru menggunakan casing kulit berwarna Hitam, dengan nomor IMEI1: 869713053867774 dan IMEI2: 869713053867766, terpasang situs togel online "NGAMENJITU" dengan id: hebron26 dan di dalam akun tersebut berisikan dana atau saldo sebesar Rp.935.534,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat Rupiah), uang sejumlah Rp. 749.000, (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah), 2 (dua) buah buku Tafsir Mimpi Joyo Boyo, dan 4 (empat) bal kertas HVS berukuran kecil yang keseluruhannya;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memasukkan dana (deposit) ke akun milik Terdakwa yang terdaftar di situs judi togel online tersebut sebesar minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) melalui rekening bank milik Terdakwa sendiri ke rekening agen situs togel online yang Terdakwa mainkan, kemudian uang digital yang ada di akun Terdakwa di situs tersebut akan bertambah sesuai dengan dana yang Terdakwa kirim atau transfer ke rekening agen situs togel online tersebut, lalu kemudian Terdakwa melakukan pemasangan togel tersebut langsung melalui situs yang Terdakwa mainkan dan di situ terdapat berbagai macam jumlah taruhan mulai dari yang terkecil sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) hingga yang terbesar yang Terdakwa tidak tahu

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya karena Terdakwa memasang paling besar hanya Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan beberapa kali transaksi sebelumnya dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa adanya ijin yang sah pejabat atau instansi terkait;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan dengan sengaja sebab dalam hal ini adanya situs judi online pada handphone milik Terdakwa tersebut ditujukan agar orang lain dapat memesan angka melalui Terdakwa pada situs online tersebut yang nantinya keuntungan dari pemasangan angka tersebut akan diberikan sebagian kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua dikaitkan dengan telah terdapat persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dimana pada saat Terdakwa ditangkap 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna silver biru menggunakan casing kulit berwarna Hitam, dengan nomor IMEI1: 869713053867774 dan IMEI2: 869713053867766, terpasang situs togel online "NGAMENJITU" dengan id: hebron26 dan di dalam akun tersebut berisikan dana atau saldo sebesar Rp.935.534,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat Rupiah), uang sejumlah Rp. 749.000, (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah), 2 (dua) buah buku Tafsir Mimpi Joyo Boyo, dan 4 (empat) bal kertas HVS berukuran kecil yang keseluruhannya digunakan untuk melakukan pemesanan angka secara online yang hasil dari keuntungan tersebut nanti akan diberikan sebagian kepada Terdakwwa maka dengan demikian telah ternyata adanya fakta dengan sengaja mengadakan untuk main judi kepada umum, telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) k-2 KUHP dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUH Pidana, maka di dalam putusan ini terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

2. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna silver biru menggunakan casing kulit berwarna hitam, dengan nomor IMEI1: 869713053867774 dan IMEI2: 869713053867766;
3. Uang sejumlah Rp749.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh Ribu) 28 (dua puluh delapan) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) 80 (delapan puluh) lembar, pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) 22 (dua puluh dua) Lembar, dan pecahan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) 5 (lima) lembar;

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana namun oleh karena masih memiliki nilai ekonomis yang masih dapat dimanfaatkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah buku Tafsir Mimpi Joyo Boyo;
2. 4 (empat) bal kertas HVS berukuran kecil;

yang telah dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Daerah Aceh untuk memberantas perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan judi lagi.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hebron telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktn



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah buku Tafsir Mimpi Joyo Boyo;
 - 4 (empat) bal kertas HVS berukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna silver biru menggunakan casing kulit berwarna hitam, dengan nomor IMEI1: 869713053867774 dan IMEI2: 869713053867766;
- Uang sejumlah Rp749.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh Ribu) 28 (dua puluh delapan) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) 80 (delapan puluh) lembar, pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) 22 (dua puluh dua) Lembar, dan pecahan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) 5 (lima) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa supaya membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh kami, Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syah Putra Sibagariang, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Elmas Yuliantri, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Aceh Tenggara dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Taruna Prisando, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)